

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) SECARA AKUNTABLE MENUJU GOOD GOVERNANCE

Kartika Amiri
Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado, Indonesia
kartika.amiri@gmail.com

Abstract. *State-owned goods or abbreviated as BMN are state assets whose management must be regular and accountable in accordance with applicable laws and regulations and do not conflict with rules and laws where the responsibility starts from the source / input, process carried out, to the results or output which is obtained. In order to be used for the survival of the nation and state towards a good, fair and prosperous government. Laws, binding regulations are considered very compatible to protect State assets for the realization of Good Governance.*

Keywords: *State Property, Good Governance*

Abstrak. Barang Milik Negara atau disingkat BMN merupakan asset Negara yang pengelolaannya harus teratur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang dimana pertanggungjawabannya mulai dari sumber/input, proses yang dilakukan, sampai pada hasilnya atau output yang diperoleh. Agar bisa dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan bernegara menuju pemerintah yang baik, adil dan makmur. Undang-undang, peraturan yang mengikat dinilai sangat kompatibel guna melindungi asset Negara demi terwujudnya Good Governance.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, Good Governance

Pendahuluan

Mengacu pada prinsip *Good Governance* bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didasarkan pada amanat pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa undang-undang tentang keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar

tersebut agar mencerminkan asas-asas best practices. Asas-asas best practices tersebut antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.¹

Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau

¹ UU No. 23 tahun 2014 Tentang Keuangan Negara

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN dengan sasaran:²

1. Semua barang milik Negara tercatat dengan baik
2. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai
3. Nilai/ data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat sudah

menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33: 3 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “³ merupakan salah landasan yang kuat agar BMN baik berupa bangunan, tanah dan semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang berdiri diatasnya / dalam wilayah yang mencakup tanah, udara, lautan serta angkasa dapat dimanfaatkan demi tercapainya tujuan bangsa dan Negara dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Selain berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33:3, dasar BMN dalam pengelolaanya ini juga didasari oleh;

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang PNPB (Bab 1 pasal 1:2 dan 6)

² Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

4. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (sebagai pengawasan atas pengelolaan BMN)
5. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah
6. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara
7. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Negara/daerah
8. Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tatacara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN
9. Permenkeu nomor 97/PMK.06/2007 tentang penggolongan dan kodefikasi BMN
10. Permenkeu nomor 120/PMK.06/2007 tentang penatausahaanBMN
11. Permenkeu nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara menggunakan BMN
12. Permenkeu nomor 33/PMK/06/2014 tentang tata cara pelaksanaan sewa BMN
13. Permenkeu nomor 83/PMK.06/2016 tentang pemusnahan dan penghapusan BMN
14. Permenkeu nomor 78/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN
15. Permenkeu nomor 57/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan sewa BMN
16. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintah

Permasalahan klasik yang sering timbul di lapangan seperti manajemen sumber daya manusia, ketidakpedulian dalam pemeliharaan asset dan penatausahaan BMN yang belum maksimal dapat dilihat pada opini badan pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (*disclaimer*) hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan BMN. Meskipun belum sempurna seperti yang diharapkan tetapi penatapannya harus dimulai karena asset pemerintah adalah kekayaan yang harus dipelihara, diamankan dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai amanah yang harus diemban untuk masyarakat sebagai

stakeholders.⁴ Ruang lingkup BMN mengacu pada pengertian barang milik Negara berdasarkan rumusan dalam pasal 1 angka 10 dan angka 11 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Atas dasar pengertian tersebut lingkup barang milik Negara disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah lingkungannya meliputi barang yang diperoleh melalui hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵

Penghitungan dan pencatatan penyusutan pada tingkat kuasa pengguna barang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan dilingkungan kuasa pengguna barang. BMN ini meliputi unsur-unsur

aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah.⁶

Seluruh BMN yang tersebar di seluruh pelosok mutlak harus dilakukan agar terpotret secara jelas nilai aset/kekayaan Negara yang saat ini berada di penguasaan masing-masing kementerian/lembaga Negara. Selanjutnya setelah itu dilakukan tahap penilaian ulang (revaluasi) aset/kekayaan Negara, khususnya yang berupa tanah, dan atau bangunan dan pengelola barang guna mendapatkan nilai wajar atas aset tetap tersebut.

Jika mengacu pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan barang milik Negara/daerah yaitu:

1. Barang milik daerah yang meliputi:
 - a Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan
 - b Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :

⁴ Nurwahid, Pengelolaan Barang Miik Negara, 2010

⁵ UU No.1 Tahun 2014 tentang perbendaharaan negara

⁶ Permenkeu nomor 1/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat

- a Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau sejenis
- b Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara Yuridis-Nonformatif, asset Negara terbagi atas tiga sub asset Negara yaitu :

1. Barang Milik Negara yang dikelola sendiri oleh pemerintah, misalnya tanah dan bangunan dan bangunan Kementrian/Lembaga
2. Kekayaan Negara yang dipisahkan dan dikelola oleh pihak lain, misalnya penyertaan modal Negara berupa saham di BUMN atau kekayaan awal di berbagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan terpisah berdasarkan undang-Undang pendirinya
3. Kekayaan yang dikuasai Negara berupa kekayaan potensial terkait dengan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dikuasai Negara selaku organisasi tertinggi, misalnya

tambang, batubara, minyak, panas bumi, asset nasionalisasi eks-asing, dan cagar budaya.⁷

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*Controlling*) atas BMN sebagai beerfungsi sebagai alat control, sistem penatausahaan ini juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan manajemen pemerintah.

Paper ini akan fokus membahas tentang pengertian Barang Milik Negara (BMN), klasifikasi Barang Milik Negara, pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan aturan yang berlaku dan asas-asas pengelolaan BMN dan hak-hak pengolahan BMN.

Pembahasan

1. Pengertian Barang Milik Negara

Barang milik Negara menurut Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara dan Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tatacara penggunaan, pemanfaatan,

⁷ Permenkeu nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D

penghapusan, dan pemindahtanganan BMN barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Merupakan asset Negara yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan asset Negara tidak hanya berupa proses administrative semata, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana cara meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola asset tersebut. Pengelolaan asset Negara mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan penatausahaan pembinaan dan pengendalian.⁸

Barang milik Negara ini dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerinthan Negara. Dalam konteks pemanfaatan tidak terjadi adanya peralihan kepemilikan dari pemerintahan kepada pihak lain. Sedangkan dalam konteks

pemindahtanganan BMN merupakan tindak lanjut atas penghapusan BMN.⁹

Objek penetapan status penggunaan BMN meliputi seluruh BMN dikecualikan barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan (KDP), barang yang awalnya pengadaan direncanakan untuk hibah, barang yang berasal dari dana deskonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untukdiserahkan, bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, dan asset tetap renovasi. Dalam hal tanggung jawab Menteri Keuangan selaku pengelola BMN yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang secara fungsional dilakukan oleh direktur jenderal.¹⁰

BMN ini hasil pengelolaannya merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan pajak yang mana sesuai dengan uu no 20 thn 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak pasal 1 : 2 yang berbunyi “sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat diatas, dipermukaan bumi yang dikuasai Negara. Yang hasil dari pengelolaan PNBPN ini merupakan

⁹ Permenkeu nomor 83/PMK.06/2016 tentang pemusnahan dan penghapusan BMN

¹⁰ Permenkeu no.96/pmk.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN

⁸ Permenkeu nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN

penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dan seluruh penerimaan Negara bukan pajak ini wajib disetor secepatnya ke kas Negara. Dan sebagai pengawasannya dilindungi dengan UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 : 1 yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (1 Milyar Rupiah).

2. Klasifikasi Barang Milik Negara

Dalam akuntansi pemerintahan, BMN merupakan bagian dari asset pemerintahan pusat yang berwujud. Sedangkan pengertian asset menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan /atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.¹¹ Adapun asset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaandalam sifat atau fungsinya. Klasifikasi asset tetap tersebut yaitu sebagai berikut :

a Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai asset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya

¹¹ Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintah

lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d Jalan, Irigasi, Jaringan

Jalan, irigasi, jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e Asset tetap lainnya

Asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada

tanggal laopran keuangan belum selesai seluruhnya.

3. Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan aturan yang berlaku dan asas-asas pengelolaan BMN

Dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara (BMN) disebutkan bahwa pengelolaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan atas BMN mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan yang meliputi 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :¹²

a Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

b Pengadaan

Perencanaan anggaran yang mencerminkan kebutuhan riil BMN pada kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah selanjutnya menentukan

¹² Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi pemerintahan. Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

c Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

d Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian / lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

e Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan administratif yang ditunjang oleh

pengamanan fisik dan pengamanan hukum atas BMN merupakan bagian penting dari pengelolaan BMN. Kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan BMN yang berada dibawah penguasaannya dalam rangkas menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu rangkaian untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMN agar selalu dalam keadaan baik, dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

f Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Negara.

g Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan

menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan /kuasa pengguna barang dan / atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

h Pemindahtanganan

Pemindahtanganan

adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

i Penatausahaan

Adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku

j Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan BMN. Sedangkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan BMN sesuai dengan kebijakan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum.

Dalam pengelolaan BMN yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal guna tercapainya pemerintahan yang adil dan makmur. Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 pengelolaan BMN dikelola oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Menteri keuangan selaku bendahara umum Negara adalah pengelola BMN, yang tanggung jawab dan wewengangnya antara lain adalah:

1. Merumuskan kebijakan, mengatur, menetapkan pedoman pengelolaan BMN
2. Meneliti, menyetujui rencana kebutuhan BMN
3. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan BMN
4. Menyusun laporan BMN dan lain sebagainya.

Dalam hal pengguna barang ialah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN dan dikuasakan kepada kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang

(pejabat pemegang kewenangan) untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.¹³

Dalam hal pengelolaan BMN pemanfaatannya bisa disewakan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu/ paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan menerima imbalan uang tunai, yang besaran tarifnya ditetapkan oleh pengelola barang. Selain sewa, kerja sama pemanfaatan juga bisa dilakukan dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak. Dalam hal BMN yang sudah tidak digunakan lagi, maka pengelola barang harus menetapkan BMN yg akan diserahkan oleh pengguna barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Dan sebagai tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMN meliputi: penetapan status penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Dalam hal besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan kepada mitra kerjasama

pemanfaatan atas BMN pembagian keuangannya paling tinggi 70 persen dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pengelola barang, pengguna barang, dan pemerintah yang berwenang.¹⁴

Berikut ini merupakan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara:

1. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, dan pengelola barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan
3. Asas transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar
4. Asas efisiensi yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN

¹³ Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 pengelolaan BMN

¹⁴ Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 pengelolaan BMN

digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.

5. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
6. Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan BMN serta menyusun neraca pemerintah.

Disamping keenam asas diatas berikut merupakan sasaran dari pengelolaan BMN :

1. Terjaminnya pengamanan asset
2. Dihindari pemborosan dalam pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan
3. Peningkatan PNPB dengan cara :
 - a Tanah / gedung diserahkan kepada pengelola (pasal 17:1 dan pasal 19:1 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014)
 - b Optimalisasi dengan cara pengalihan status penggunaan kepada pengguna lain (pasal 17:4

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014)

- c Pemanfaatan asset untuk disewakan, dipinjam pakaikan, kerjasama (pasal 22-26 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014)
- d Pemanfaatan, dibangunserahgunakan, atau dibangunserahkan (pasal 27-31 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014)
- e Pemindahtanganan asset yang tidak ekonomis (pasal 45-70 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014)

3. Hak-hak pengolahan BMN

Badan-badan yang bersifat hukum public yaitu Negara, provinsi, kabupaten dapat mempunyai hak-hak milik dan hak-hak lain sama halnya badan-badan hukum perdata atau perorangan, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti : menjual, menyewakan, memanfaatkan tanah pekarangan.¹⁵ Pemerintah hanya dapat menetapkan aturan-aturan guna

¹⁵ Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

kepentingan pemakaian yang baik, aman namun tidak dapat menetapkan syarat-syarat finansial. Pengganti finansial dan pengenaan pembatasan-pembatasan dalam pemakaian bisa hanya dilakukan berdasarkan hukum public. Contoh pemungutan pajak dan retribusi.

1 Hak milik Negara/ pemerintah

Badan-badn pemerintah dapat memiliki kekayaan (*vermogen*), seperti : tanah, gedung, mobil dinas, kapal, jembatan, instansi pelabuhan, stasiun kereta api dll.¹⁶

✓ Hak milik privat (*domaine prive*)

Menurut J.B.V Proudhon hak privat adalah benda-benda kepunyaan Negara seperti : tanah, sawah, kebun kopi, kebun karet, rumah dinas pegawai, gedung perusahaan Negara. Hukum yang mengaturnya adalah hukum perdata yaitu pasal 1570 dalam KUHPerdata. Barang-barang pribadi Negara atau pemerintah memiliki status yang sama dengan barang-barang milik

pribadi atau seseorang atau badan hukum perdata. Maksudnya barang-barang itu digumakan untuk pemakaian sendiri dan tidak ditujukan untuk umum. Contoh gedung-gedung, kantor-kantor, rumah dinas, mobil dinas, dan barang perabotan /peralatan kantor.¹⁷

2 Pemerintah sebagai pemilik kepunyaan sendiri

Pemerintah atau Negara dapat menjadi egeiner atau pemilik dari kepunyaan public.¹⁸ Mengenai ini ada 2 pendapat ahli:

- ✓ Marcel Waline : Negara dapat menjadi egainaar dari benda-benda yang termasuk kepunyaan public, tetapi dalam menjalankan hak-hak yang oleh KUHPerdata diberi kepada egainaar, kekuasaan Negara itu terbatas saja.
- ✓ Mr. Von Reeken : benda-benda yang ditujukan kepada penyelenggaraan kepentingan

¹⁶ Makalah Hukum Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial UNM 2015

¹⁷ Undang-undang Pokok Agrarian No. 5 tahun 1960

¹⁸ Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010

umum, bukan benda diluar
perniagaan. Benda diluar
perniagaan berarti benda-
benda yang dikeluarkan dari
pergaulan hukum biasa.

Penutup

Barang milik Negara (BMN)
adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan Negara (APBN) atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah. BMN
dapat dimanfaatkan atau
dipindahtangankan apabila tidak
digunakan untuk penyelenggaraan
pemerintahan Negara guna menambah
pendapatan Negara bukan pajak.

Pengelolaan BMN yang kadang
dianggap kurang penting oleh sebagian
lembaga atau instansi Negara dan
seringnya menyampingkan sumber
daya manusia yang memegang
wewenang atau fungsi sebagai
pengelola BMN baik pemberian
wewenang, sarana prasarana,
pembinaan, pengawasan dan
kesejahteraan sehingga berpengaruh
pada kinerja dan hasil laporan. Maka
sebaiknya lembaga atau instansi Negara
harus sadar akan pentingnya
pengelolaan BMN.

Daftar Pustaka

- Anggriani, Hukum Administrasi Negara,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
Makalah Hukum Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial UNM 2015
Nurwahid, Pengelolaan Barang Miik
Negara, 2010
Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun
2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN)
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun
2010 tentang Standarisasi
Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun
2014 pengelolaan BMN
Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun
2014 pengelolaan BMN
Permenkeu nomor 1/PMK.06/2013
tentang penyusutan barang milik
negara berupa asset tetap pada
entitas pemerintah pusat
Permenkeu nomor 27 tahun 2014
tentang pengelolaan BMN/D
Permenkeu nomor 6 tahun 2006
tentang pengelolaan BMN
Permenkeu nomor 83/PMK.06/2016
tentang pemusnahan dan
penghapusan BMN
Permenkeu no.96/pmk.06/2007
tentang tata cara pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan,
penghapusan dan
pemindahtanganan BMN
Subekti, Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, Jakarta: Pradnya
Paramita, 2010
UU No.1 Tahun 2014 tentang
perbendaharaan negara
UU No. 23 tahun 2014 Tentang
Keuangan Negara
Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Undang-undang Pokok Agrarian No. 5
tahun 1960